



Kecamatan Lumbir

Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177

02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

Pemberdayaan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. A. Permohonan Baru Surat Izin Perlawatan Kesenian
 2. a. Surat Permohonan Izin Perlawatan dari Organisasi yang dinaungi oleh Kelompok Kesenian;
 3. b. Surat Pengantar dari Polsek setempat terkait dengan surat izin perjalanan lintas daerah;
 4. c. Pemohon minimal berusia 17 Tahun/sudah dewasa/Ketua Organisasi yang bersangkutan;
 5. d. Mendapat surat rekomendasi dari Pamong Budaya Wilayah Kecamatan Lumbir (Dinas Pariwisata Kabupaten Banyumas;)
 6. e. Mengisi balngko permohonan izin Perlawatan Kesenian yang telah diisi lengkap dan benar;
 7. f. Foto copy KTP atau tanda pengenal Ketua kelompok Kesenian yang masih berlaku;
8. B. Perpanjangan Surat Izin Perlawatan Kesenian
 9. a. Menyertakan surat izin permohonan Perlawatan Kesenian yang sebelumnya;
 10. b. Menyertakan surat izin terbaru perpanjangan Perlawatan Kesenian dari Polsek Lumbir;
 11. c. Menyertakan Surat izin perpanjangan dari Pamong Budaya Wilayah Kecamatan Lumbir;
 12. d. Foto copy KTP atau tanda pengenal ketua kelompok Kesenian yang masih berlaku;
 13. e. Perpanjangan izin Perlawatan Kesenian kepada Kecamatan Lumbir;
14. C. Surat izin Perlawatan Kesenian karena hilang atau rusak.
 15. 1. Surat permohonan izin Perlawatan dari Organisasi yang dinaungi oleh kelompok Kesenian;
 16. 2. Surat kehilangan dari Polsek Lumbir
 17. 3. Foto copy KTP atau tanda pengenal ketua kelompok Kesenian yang masih berlaku;
18. D. Penerbitan Surat izin Perlawatan Kesenian karena adanya perubahan jadwal acara kegiatan
 19. 1. Surat Permohonan izin Perlawatan dari Organisasi yang dinaungi oleh kelompok Kesenian;
 20. 2. Menyertakan surat izin permohonan Perlawatan Kesenian yang sebelumnya;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Lumbir

Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177

02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

1. a. Penyerahan berkas permohonan yang dipersyaratkan;
2. b. Petugas mendaftarkan dan mencatat dalam buku pendaftaran Permohonan izin Perawatan Kesenian dan memberikan nota pengambilan dokumen;
3. c. Berkas permohonan izin Perawatan Kesenian diserahkan untuk diverifikasi dan diparaf oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
4. d. Berkas yang sudah diverifikasi oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat diserahkan oleh Camat Lumbir untuk diterbitkan Surat izin Perawatan Kesenian;

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja terhitung persyaratan diterima lengkap dan benar;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pengaduan Layanan



Kecamatan Lumbir

Jl. Raya No.1, Lumbir, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53177 53177

02815700149

lumbirkec.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Lumbir

Langsung kontak person HP ke Nomor 085878281618 (Kasi Pemberdayaan Masyarakat);

- a. Tertulis dalam bentuk surat ke Camat Lumbir;
- b. Melalui telephon kantor (0281) 5700149;
- c. Melalui email Pelyanankecamatanlumbir@gmail.com

Datang langsung ke Kantor Kecamatan;

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Koordinasi dan cek lokasi;
4. Sanksi

SDM yang bertugas menangani adalah dengan cara dibentuk tim Penanganan Aduan.

Saran yang bertugas digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Pesawat Telephon;
4. Komputer;
5. Kendaraan Roda 2;